

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 13 Juli 2018 Halaman: 14 MASALAH PARKIR **Tarif Batas Atas Harus Ditetapkan** DANUREJAN-Pemda DIY menilai Supaya peningkatan tarif parkir bisa dikontrol, mesti juga diatur mengenai batas tarif atas. kasus *nuthuk* atau menaikkan tarif parkir secara berlebihan terus Nuthuk tarif parkir berdampak cukup besar terhadap citra DIY di mata wisatawan, terjadi lantaran ada pembiaran. pemerintah kabupaten dan kota untuk memi Agar kejadian itu tak terus terulang, pemerintah kabupaten dan kota disarankan membuat regulasi yang memperbolehkan tarif parkir naik saat momen tertentu. Supaya peningkatan tarif parkir bisa dikontrol, mesti juga diatur mengenal batas tarif atas.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengatakan masalah mahalnya tarif parkir terus terjadi karena adas sedikit pembiaran dari pihak-pihak terkait. Para pemegang kewenangan belum melakukan langkah-langkah konkret untuk membuat para pelaku jera.

Penindakan terhadap para juru parkir nakal di Kota Jogia sering dilakukan, terutama saat libur panjang. Nyatanya pelaku tak pernah jera lantaran sanksi yang diterima hanya denda yang berkisar antara Rp100.000 sampai Rp400.000.

Besaran denda itu tentunya tak sebanding dengan dengan pendapatan yang diperoleh oleh si pelaku yang bisa mencapai puluhan masalah tarif parkir. Pasalnya masalah parkir terjadi di semua destinasi wisata. "Namun khusus untuk di Kota Jogja nilainya memang sudah keterlaluan," ucap dia. Dalam pertemuan tersebut, Sigit menyarankan supaya aturan tentang perparkiran tidak dibuat saklek, yakni tarif tersebut bisa dinaikkan saat Agar kejadian itu tak terus terulang, pemerintah sakiek, yakni tari tersebuti osa untukkan saat ada momen-momen tertentu, misainya saat libur Lebaran atau tahun baru. "Mungkin juga haruda kabupaten dan kota supaya ada tarif batas atas di hari-hari tertentu. Karena barang mahal [saat Labaran] menda saten senda saten dan senda saten senda saten dan senda saten senda se Lebaran], mereka mungkin juga ingin pendapatan lebih," kata Sigit di kesempatan yang sama. P TARIF PARKIR Tepi Jalan Umum Ruang parkir tidak tetap dengan dengan pendapatan yang diperoleh oleh si pelaku yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Padahal dalam Perda Kota Jogia No.18/2009 tentang Penyelenggaran Perparkiran, denda maksimal Rp50 juta. Dalam regulasi yang ditetapkan, kata Gatot, sanksi bagi juru parkir nakal memang hanya tindak pidana ringan (tipiring). Hal ini dipengaruhi oleh kultur DIY yang ingin menjaga supaya hal semacam itu tidak terjadi, sehingga upaya persuasif dinilal masih bisa diandalkan. "[Solusi masalah tarif parkir yang mahal seksekusi di lapangan. Regulasinya jelas kan? Sepeda n Rp2.000 ● Kawasan II: Rp1.000 Sedan, jip, pikap, boks, kendaraan bermotor roda tiga: • Kawasan I: Rp2.000 ● Kawasan II: Rp2.000 Bus sedang:
• Kawasan I: Rp15.000 Kawasan II: Rp10.000
 Bus besar:
 Rp30.000 ■ Bus besar: • Kawasan I: Rp20.000 • Kawasan II: Rp15.000 eksekusi di lapangan. Regulasinya jelas kan? Dasarnya SK Wali Kota, [jadi] harus diterapkan. Dasarnya SK Wali Kota, Jiadij harus diterapkan.
Dalam arti para pemantau di lapangan, ya
Satpol PP dan sebagainya, harus melakukan
Jugasnyal," ujar Gatot, Kamis (12/7).
Nuthuk tarii parkir, kata Gatot, berdampak
cukup besar terhadap citra DIY di mata wisatawan.
Oleh karena itu, regulasi yang telah disusun
harus diterapkan sebaik-baiknya supaya citra
DIY tidak semakin buruk.
Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Sapto
Rahardjo mengaku sudah bertemu dengan Beberapa Modus Pelanggaran Parkir Memaanfaatkan ruang kosong di malam hari itu untuk aktivitas parkir liar.

Lahan parkir milik jukir resmi terkadang diambil alih warga untuk aktivitas parkir liar.

Menaikkan tarif parkir lima hingga 20 kali lipat dari ketentuan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 Desember 2024 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM** NIP. 19690723 199603 1 005